

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) Nomor: 32-05/MI/293/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut Nomor: Kd.10.05/4/PP.00.4/16/2013 Tanggal 09 Juni 2013

Diberikan kepada:

Nama MI

: Ma'arif 1 Malangbong

Alamat

Kp. Cirangkong RT 04/04

Desa

Citeras

Kecamatan

: Malangbong

Kabupaten

: Garut

Provinsi

Jawa Barat

Penyelenggara/Yayasan : Lembaga Pendidikan Ma'arif

Berdiri Sejak

: 2012

Dengan ini diberikan ijin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

8 3 5 2

Garut, 09 Juni 2013

Kepala

Drs. H. Firdaos, M.Pd

NIP. 195801421979031004

KABUPAT



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT

Nomor: Kd.10.05/4/PP.00.4/16/2013 TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, maka perlu adanya suatu lembaga pendidikan formal melalui Madrasah Ibtidaiyah;
 - bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Madrasah Ibtidaiyah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut;
 - bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI
- Nomor 45 Tahun 2002;
 Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 Keputusan Menteri Agama Nomor I Tahun 2001 tentang Kedudukan,
- Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan
- Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama; Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- Nomor E/250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang panduan penyusunan nomor statistik lembaga pendidikan Islam.

Memperhatikan

Hasil Survey Pendirian Madrasah Ibtidaiyah mengenai Identitas, Kelengkapan Data, Kelengkapan Penunjang dan Tujuan Mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta oleh Tim Verifikasi Pendirian RA/Madrasah Kementerian Agama Kantor Kabupaten Garut tanggal 04 Mei 2013

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Pertama

 Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua

: Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

EM

Ditetapkan di Pada tanggal

KEPALA

Garut, 09 Juni 2013

Des. H. PURDAOS, M.Pd. NIP. 19580 V1211979031004

Tembusan:

Dirjen Pendidikan Islam kementerian Agama RI;

2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;

3. Ketua KKM MI Kementerian Agama Kabupaten Garut.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT

Nomor: Kd.10.05/4/PP.00.4/16/2013

Tanggal 09 Juni 2013

TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

NO L	IDENTITAS MADRASAH 2			NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM

Ditetapkan di Pada Tanggal Garut

09 Juni 2013

Drs. H. Firdaos, M.Pd NIP. 19580 121979031004



PIMPINAN MAJELIS WAKIL CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KECAMATAN MALANGBONG

AKTA NOTARIS NO. 103 TAHUN 1986

Kantor : Kp. Cirangkong RT.03 RW.04 Ds. Bunisari Kec. Malangbong Kab. Garut - 44188

SURAT KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU MAJELIS WAKIL CABANG MALANGBONG

NOMOR: PK/023/B-03/VII/2012 TANGGAL: 16 Juli 2012

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU MAJELIS WAKIL CABANG MALANGBONG

tentang

PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) MA'ARIF 1 MALANGBONG KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT

Meimbang

Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan masyarakat dan membantu program Wajar Dikdas 9 tahun, dipandang perlu mendirikan Madrasah Tsanawiyah di desa Sukamanah.

Bahwa di Kp. Cirangkong Desa Citeras Kecamatan Malangbong dianggap layak untuk didirikan MI. Ma'arif 1 Malangbong.

Bahwa untuk keperluan pada butir 1 dan 2 diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Nasional.

 Keputusan Pengurus Besar Nahdiatu 'Ulama No. 216/A.11.04.d/4/2001 tentang pengesahan Tata Kerja Lembaga Pendidikan Ma'arif NU.

 Peraturan Organisasi LP, Ma'arif NU Cabang Garut Nomor PC/059/A-06/IX/06 tentang Perangkat Kependidikan Satuan Pendidikan di LP Ma'arif NU Garut.

Memperhatikan:

Usulan Panitia Penntis Pendinan MI Ma'arif 1 Malangbong No KM/002/B-3.08/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012

Rapat pengurus MWC Malangbong tentang Pendinan MI Malangbong tanggal 13 Juli 2012. 2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Mendinkan Pertama

Nama Sekolah/Madrasah

MI. Ma'arif 1 Malangbong Desa Citeras Kecamatan Malangbong

Kepada Madrasah tersebut diizinkan untuk melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan Kedua

peraturan yang berlaku

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat Ketiga

kekeliruan, akan segera diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Pada tanggal Malangbong 16 Juli 2012

Ketua

Sekretaris

H. Asep Jamaludin, S.Pd.

Dindin Sirojudin, S.Pd.I.

Tembusan:

- 1. Ketua LP Ma'arif NU Cabang Garut
- 2. Kepala Kemenag Kabupaten Garut